



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Martin
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. G. Sibayak Lk. I Kel.Tanah Merah Kec.Binjai Selatan
Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/51/X/2022//Reskrim tanggal 26 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI MARTIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah patahan besi obeng ;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa JEFRI MARTIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa JEFRI MARTIN pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira Pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya disebuah bengkel las, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira Pukul 13.00 WIB saksi SUKARNO datang ke bengkel las DIKA yang beralamat di Jl. Samanhudi Kel.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, kemudian saksi SUKARNO memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG milik saksi SUKARNO di halaman bengkel las tersebut tanpa mengunci stang dan tanpa memberi gembok tambahan pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi SUKARNO pergi bekerja sebagai tukang parkir di pajak Jl. Samanhudi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa berjalan menuju bengkel las yang beralamat di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk bertemu dengan teman terdakwa bernama DIKA. Sesampainya di bengkel las terdakwa tidak melihat keberadaan DIKA kemudian terdakwa melihat di halaman bengkel terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke halaman bengkel dan melihat patahan besi obeng di halaman bengkel disamping sepeda motor kemudian terdakwa mengambil patahan besi obeng tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bengkel ke arah jalan umum lalu menghidupkannya dengan mengengkolnya dengan kaki kanan terdakwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa bertemu dengan saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA bertanya "MAU KEMANA OM?" lalu terdakwa menjawab "BENTAR" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "CEPAT YA OM MAU ANTAR MAMAK". Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa menuju ke Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG kepada seseorang laki-laki bernama panggilan GIA dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan dan biaya makan dan minum sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARNO mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 13.00 WIB saksi SUKARNO datang ke bengkel las DIKA yang beralamat di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, kemudian saksi SUKARNO memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG milik saksi SUKARNO di halaman bengkel las tersebut tanpa mengunci stang dan tanpa memberi gembok tambahan pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi SUKARNO pergi bekerja sebagai tukang parkir di pajak Jl. Samanhudi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai kemudian sekira Pukul 20.20 WIB saksi SUKARNO datang ke bengkel las tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG milik saksi SUKARNO sudah hilang. Lalu saksi SUKARNO menemui saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA dan menanyakan apakah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG milik saksi SUKARNO yang terparkir di halaman bengkel las tersebut dan saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG milik saksi SUKARNO dibawa oleh tersangka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
2. KLIWON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, terdakwadatang dan berjalan ke arah bengkel las milik DIKA selanjutnya terdakwamasuk ke halaman bengkel las kemudian dengan pathan besi obeng terdakwamemasukkannya kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi KLIWON dari jarak 8 (delapan) meter melihat terdakwamendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG milik saksi SUKARNO kepinggir jalan umum dengan kedua tangannya dan menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian sekira Pukul 20.20 WIB, saksi SUKARNO datang menemui saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor miliknya dak saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUKARNO dibawa tersangka.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARNO mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa berjalan menuju bengkel las yang beralamat di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk bertemu dengan teman terdakwa bernama DIKA. Sesampainya di bengkel las terdakwa tidak melihat keberadaan DIKA kemudian terdakwa melihat di halaman bengkel terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke halaman bengkel dan melihat patahan besi obeng di halaman bengkel disamping sepeda motor kemudian terdakwa mengambil patahan besi obeng tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bengkel ke arah jalan umum lalu menghidupkannya dengan mengengkolnya dengan kaki kanan terdakwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya bertanya "MAU KEMANA OM?" lalu terdakwa menjawab "BENTAR" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "CEPAT YA OM MAU ANTAR MAMAK". Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa menuju ke Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG kepada seseorang laki-laki bernama panggilan GIA dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa habis terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan dan biaya makan dan minum sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah patahan besi obeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa berjalan menuju bengkel las yang beralamat di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk bertemu dengan teman terdakwa bernama DIKA. Sesampainya di bengkel las terdakwa tidak melihat keberadaan DIKA kemudian terdakwa melihat di halaman bengkel terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke halaman bengkel dan melihat patahan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi obeng dihalaman bengkel disamping sepeda motor kemudian terdakwa mengambil patahan besi obeng tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bengkel ke arah jalan umum lalu menghidupkannya dengan mengengkolnya dengan kaki kanan terdakwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya bertanya "MAU KEMANA OM?" lalu terdakwa menjawab "BENTAR" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "CEPAT YA OM MAU ANTAR MAMAK". Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa menuju ke Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG kepada seseorang laki-laki bernama panggilan GIA dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut habis terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Jefri Martin maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang didakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain dalam kekuasaannya dan barang tersebut meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud dengan tanpa seizin atau sepengetahuan sipemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira Pukul 13.00 WIB saksi SUKARNO datang ke bengkel las DIKA yang beralamat di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, kemudian saksi SUKARNO memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG milik saksi SUKARNO di halaman bengkel las tersebut tanpa mengunci stang dan tanpa memberi gembok tambahan pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi SUKARNO pergi bekerja sebagai tukang parkir di pajak Jl. Samanhudi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa berjalan menuju bengkel las yang beralamat di Jl. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk bertemu dengan teman terdakwa bernama DIKA. Sesampainya di bengkel las terdakwa tidak melihat keberadaan DIKA kemudian terdakwa melihat di halaman bengkel terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke halaman bengkel dan melihat patahan besi obeng di halaman bengkel disamping sepeda motor kemudian terdakwa mengambil patahan besi obeng tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bengkel ke arah jalan umum lalu menghidupkannya dengan mengengkolnya dengan kaki kanan terdakwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa bertemu dengan saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA bertanya "MAU KEMANA OM?" lalu terdakwa menjawab "BENTAR" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "CEPAT YA OM MAU ANTAR MAMAK". Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa menuju ke Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG kepada seseorang laki-laki bernama panggilan GIA dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan dan biaya makan dan minum sehari-hari ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARNO mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Sukarno, dan Terdakwa memiliki barang tersebut di atas dilakukan tanpa seizin/sepengetahuan dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti bahwaterdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa melihat di halaman bengkel terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke halaman bengkel dan melihat patahan besi obeng di halaman bengkel disamping sepeda motor kemudian terdakwa mengambil patahan besi obeng tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bengkel ke arah jalan umum lalu menghidupkannya dengan mengengkolnya dengan kaki kanan terdakwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa bertemu dengan saksi TARA RANGGA SYAHPUTRA bertanya "MAU KEMANA OM?" lalu terdakwa menjawab "BENTAR" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "CEPAT YA OM MAU ANTAR MAMAK". Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa menuju ke Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008 BM 3496 JG kepada seseorang laki-laki bernama panggilan GIA dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1(satu) buah patahan besi obeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Martin Als Bembeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) buah patahan besi obeng, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00(duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 oleh Yusmadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H. dan Diana Gultom S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syaftri Harahap, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Bnj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)